



## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA/Stn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXX Binti XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang warung Makan, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX RT. 005, RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura** sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX Bin XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD Korem 172, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX RT. 005, RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1434 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 79/07/IV/2013, tanggal 12 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan dan Tergugat tinggal di tempat Tugas di Lere, kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tua penggugat dan menetap di Taja, selanjutnya

Hlm. 1 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2014, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pasar Lama;

3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Stn yang tercatat dalam register tanggal 25 Oktober 2018, namun dicabut dengan kesepakatan perdamaian;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 anak bernama :
  - a. M. Zakimudin Bay bin Irfan Bay, umur 5 tahun;
  - b. Zulfa Namira Bay umur bin Irfan Bay, umur 3 tahun
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2017 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian;
  - b. Tergugat tidak menghargai serta menghormati orang tua Penggugat;
  - c. Penggugat sering menasehati Tergugat, namun Tergugat marah dan melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - d. Tergugat juga sering melakukan Kekerasan kepada kedua buah hati Tergugat dan Penggugat;
  - e. Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui telfon dihadapan Penggugat;
  - f. Tergugat sering meremehkan Penggugat dengan sering mengatakan Penggugat adalah pembantu untuk mengurus Tergugat dan anak-anak Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak Akhir April 2020,
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Zakimudin Bay bin Irfan Bay, umur 5 tahun dan Zulfa Namira Bay umur bin Irfan Bay, umur 3 tahun masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah);
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;

---

Hlm. 2 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Irfan Bay bin Rajab Bay**) terhadap Penggugat (**Wa Siti Alam binti Ahmad Laleo**);
3. Menetapkan anak laki-laki bernama **M. Zakimudin Bay bin Irfan Bay**, lahir pada tanggal 10 Desember 2014, dan anak Perempuan bernama **Zulfa Namira Bay umur bin Irfan Bay**, lahir pada tanggal 07 Desember 2016 dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, sehingga Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada kedua belah pihak terkait dengan izin sidang penanganan perkara dengan hakim tunggal, sebagaimana penetapan majelis Hakim tertanggal 11 Juni 2020;

Bahwa hakim pada persidangan pertama tertanggal 17 Juni 2020 telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut belum berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediatornya, Wisnu Indardi, SHI.,MH., Hakim Pengadilan Agama Sentani

Hlm. 3 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2020 dan ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Juni 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang tertanggal 29 Juni 2020, dimuka sidang menyatakan kedua belah pihak telah berhasil didamaikan oleh mediator, sehingga pada persidangan ini Penggugat hendak mencabut perkaranya yang ia daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Setani, Nomor 53/Pdt.G/2020/PA Stn tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas khendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkara, karena kedua belah pihak kembali membangun rumah tangganya dengan baik, sehingga hakim perlu mempertimbangkan status hukum pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada pengadilan agama sentani;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dan pengadilan telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan keduanya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah

---

Hlm. 4 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Tentang Prosedur mediasi di pengadilan; dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dimuka sidang berkeinginan untuk kembali membangun komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, karena Penggugat sendiri sebagai pihak yang awalnya merasa haknya dilanggar oleh Tergugat selama berumah tangga, namun ternyata Penggugat dengan ber'tikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat sementara Tergugat secara suka rela menerima keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya dengan alasan karena hendak membangun rumah tangganya kembali dengan Tergugat, maka hakim perlu menentukan status pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat mencabut gugatannya dan Tergugat membenarkan telah rukun kembali dengan Penggugat

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., karenanya pernyataan pencabutan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka pengadilan secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan keduanya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hlm. 5 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA Stn. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada **hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

**Jamaludin Muhamad, SHI.,MH.**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, SH**

### Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 160.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai        | : Rp. 6.000,-   |

Hlm. 6 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

: Rp. 276.000,-

Hlm. 7 dari 7 Hlm.  
Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)